



PUTUSAN

Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Irgi Yoshua Assa;
Tempat lahir : Pusian;
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/21 Maret 2002;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun I Kelurahan Pusian Barat, Kecamatan Dumoga, Kabupaten Bolaang Mongondow;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. penyidik tidak ditahan;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 Maret 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 Mei 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Ktg tanggal 23 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Ktg tanggal 23 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **IRGI YOSHUA ASSA** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka berat*" sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 310 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IRGI YOSHUA ASSA** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor Yamaha Aerox DB 2584 K;
- 1 (satu) lembar STNK DB 2584 K dengan nama pemilik Stefi Assa;

Dikembalikan kepada STEFI ASSA

- SIM C a.n Irgi Joshua Assa

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Menetapkan terdakwa **IRGI YOSHUA ASSA** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan atau pun permohonan meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa **IRGI YOSHUA ASSA** pada hari Senin tanggal 06 Desember 2021 sekitar pukul 18.00 wita, atau setidaknya – tidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Desember tahun 2021, bertempat di jalan Trans Akd Desa Solimandungan II Kec. Bolaang, atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka berat*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat yang tersebut di atas, awalnya Terdakwa **IRGI YOSHUA ASSA** yang sedang mengendarai kendaraan sepeda motor Yamaha Aerox dengan Nomor Polisi 2584 K miliknya bergerak dari arah Kotamobagu

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke arah Manado, dimana pada saat melintasi jalan trans AKD Desa Solimandungan II Kecamatan Bolaang Kabupaten Bolaang Mongondow, Terdakwa IRGI YOSHUA ASSA melihat kendaraan Daihatsu Xenia warna Silver sedang di parkir di sisi jalan sebelah kiri dari arah Kotamobagu dengan posisi bagian depan kendaraan menghadap ke arah Kotamobagu kemudian Terdakwa IRGI YOSHUA ASSA membunyikan klaksonnya sebanyak 3 (tiga) kali dan melaju melewati kendaraan tersebut dengan kecepatan kurang lebih 80 km/jam. Setelahnya, sementara sedang melaju, Terdakwa menabrak Saksi Korban yang sementara menyebrang jalan dari arah belakang kendaraan yang terparkir tersebut dan menyebabkan Saksi Korban terjatuh terpejal di tengah jalan sementara Terdakwa IRGI YOSHUA ASSA dan sepeda motor yang dikendarainya terjatuh di sebelah kanan jalan arah Kotamobagu ke Manado dan setelahnya warga datang untuk membantu dan membawa Saksi Korban ke Rumah Sakit Monompia Kotamobagu untuk dirawat;

Bahwa letak titik tabrakan pada saat itu berada di tengah jalan arah Kotamobagu menuju arah Manado dengan jarak dari bibir jalan sebelah kiri ke arah titik tabrak kurang lebih 2,5 (dua koma lima) meter dengan kondisi cuaca saat itu hujan gerimis dengan jalan lurus beraspal;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa IRGI YOSHUA ASSA, Saksi Korban mengalami luka patah tulang sebagaimana Surat Visum et Repertum Nomor 353/38/XII/2021/RSUM tanggal 06 Desember 2021 atas nama Buyung Thalib yang dibuat pada Rumah Sakit Umum Monompia GMIBM Kotamobagu dan ditandatangani oleh dr I Komang Wartha Sp. B. dengan hasil pada anggota gerak bawah terdapat bengkak pada bagian betis kaki sebelah kiri dan terjadi perubahan bentuk yang disebabkan oleh persentuhan keras dengan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Subsidiar

Bahwa Terdakwa **IRGI YOSHUA ASSA** pada hari Senin tanggal 06 Desember 2021 sekitar pukul 18.00 wita, atau setidaknya – tidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Desember tahun 2021, bertempat di jalan Trans Akd Desa Solimandungan II Kec. Bolaang, atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Ktg



lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengemukakan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat yang tersebut di atas, awalnya Terdakwa IRGI YOSHUA ASSA yang sedang mengendarai kendaraan sepeda motor Yamaha Aerox dengan Nomor Polisi 2584 K miliknya bergerak dari arah Kotamobagu menuju ke arah Manado, dimana pada saat melintasi jalan trans AKD Desa Solimandungan II Kecamatan Bolaang Kabupaten Bolaang Mongondow, Terdakwa IRGI YOSHUA ASSA melihat kendaraan Daihatsu Xenia warna Silver sedang diparkir di sisi jalan sebelah kiri dari arah Kotamobagu dengan posisi bagian depan kendaraan menghadap ke arah Kotamobagu kemudian Terdakwa IRGI YOSHUA ASSA membunyikan klaksonnya sebanyak 3 (tiga) kali dan melaju melewati kendaraan tersebut dengan kecepatan kurang lebih 80 km/jam. Setelahnya, sementara sedang melaju, Terdakwa menabrak Saksi Korban yang sementara menyebrang jalan dari arah belakang kendaraan yang terparkir tersebut dan menyebabkan Saksi Korban terjatuh terpejal di tengah jalan sementara Terdakwa IRGI YOSHUA ASSA dan sepeda motor yang dikendarainya terjatuh di sebelah kanan jalan arah Kotamobagu ke Manado dan setelahnya warga datang untuk membantu dan membawa Saksi Korban ke Rumah Sakit Monompia Kotamobagu untuk dirawat;

Bahwa letak titik tabrakan pada saat itu berada di tengah jalan arah Kotamobagu menuju arah Manado dengan jarak dari bibir jalan sebelah kiri ke arah titik tabrak kurang lebih 2,5 (dua koma lima) meter dengan kondisi cuaca saat itu hujan gerimis dengan jalan lurus beraspal;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa IRGI YOSHUA ASSA, Saksi Korban mengalami luka patah tulang sebagaimana Surat Visum et Repertum Nomor 353/38/XII/2021/RSUM tanggal 06 Desember 2021 atas nama Buyung Thalib yang dibuat pada Rumah Sakit Umum Monompia GMIBM Kotamobagu dan ditandatangani oleh dr I Komang Wartha Sp. B. dengan hasil pada anggota gerak bawah terdapat bengkak pada bagian betis kaki sebelah kiri dan terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan bentuk yang disebabkan oleh persentuhan keras dengan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Buyung Thalib alias Buyung dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 sekitar pukul 18.00 WITA di jalan Umum Trans AKD Desa Solimandungan II, Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow telah terjadi kecelakaan lalu lintas;
 - Bahwa saat itu Saksi Korban sedang berhenti dan memarkir kendaraan yang Saksi kemudikan di jalan sebelah kanan arah Kotamobagu, dan saat itu Saksi Korban turun dari kendaraan tersebut dan dari depan kendaraan Saksi berjalan untuk menyebrang jalan pada saat sedang menyebrang, tiba-tiba Saksi Korban di tabrak kendaraan sepeda motor yang dari arah kotamobagu menuju arah Manado, akibat tabrakan tersebut Saksi Korban terjatuh ditengah jalan dan patah tulang di bagian kaki kiri;
 - Bahwa Saksi Korban ditabrak dengan menggunakan kendaraan sepeda motor Yamaha Aerox DB 2584 K warna hitam;
 - Bahwa saat itu Saksi Korban tidak mendengar bunyi klakson;
 - Bahwa titik tabrak tepat di garis tengah jalan;
 - Bahwa garis tengah pada jalan tersebut adalah jalan putus-putus;
 - Bahwa saat hendak menyebrang Saksi Korban sudah tidak berhenti digaris tengah jalan tapi langsung menyebrang;
 - Bahwa setahu Saksi, kecepatan sepeda motor Yamaha Aerox DB 2584 K warna hitam tersebut sekitar kurang lebih 80 km/ jam;
 - Bahwa setelah memarkirkan kendaraannya, sekitar 10 sampai 20 detik barulah Saksi menyebrang jalan;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Ktg



- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi Korban mengalami luka, patah tulang di bagian kaki kiri dan punggung belakang memar warna biru dan terasa sakit;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai sebagai Marketing Pemasaran Prouak dan sekarang sudah tidak bekerja karena sudah dipecat;
 - Bahwa setelah Saksi Korban memarkir kendaraan kemudian Saksi Korban keluar posisi Saksi Korban masih berdiri di depan mobil yang Saksi Korban parkir sebelumnya menunggu 2(dua) kendaraan dari arah Manado ke Kotamobagu lewat setelah itu Saksi Korban masih menunggu lagi 1(satu) kendaraan dari arah Kotamobagu ke Manado lewat barulah Saksi menyebrang jalan;
 - Bahwa Saksi Korban tidak sempat melihat sepeda motor Yamaha Aerox DB 2584 K tersebut menggunakan lampu penerang jalan di malam hari;
 - Bahwa yang menolong Saksi Korban saat itu Anggota TNI kemudian Saksi Korban dilarikan ke Rumah Sakit Monompia Kotamobagu untuk dirawat;
 - Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Sinta Karmila Rondonuwu alias Mila dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 sekitar pukul 18.00 WITA di jalan Umum Trans AKD Desa Solimandungan II, Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow;
 - Bahwa ada saat terjadi kecelakaan Saksi sedang duduk-duduk di dalam kendaraan yang sedang diparkir di jalan sebelah kiri, yang berjarak sekitar 2,5 (dua koma lima) meter dari tempat kejadian perkara;
 - Bahwa sebelum terjadi kecelakaaan, sepeda motor Yamaha Aerox DB 2584 K bergerak dari arah Kotamobagu menuju arah Manado;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kecepatan sepeda motor tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mendengar bunyi klason sepeda motor tersebut;
 - Bahwa saksi korban Buyung Thalib alias Buyung mengalami luka patah tulang dibagian kaki kiri dan memar dibagian belakang sedangkan Terdakwa mengalami luka ringan yaitu lecet di bagian kaki dan pergelangan tangan kanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat saksi korban Buyung Thalib alias Buyung berjalan dari depan kendaraan yang diparkir sebelah kanan jalan arah ke Kotamobagu, menyebrang jalan ke jalan sebelah kanan dari arah Kotamobagu ke jalan sebelah kiri;
- Bahwa situasi jalan aspal bagus lurus, jalan lebar, cuaca hujan gerimis di malam hari dan di jalan lokasi pemukiman penduduk;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Natalia Seon alias Via dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 sekitar pukul 18.00 WITA di jalan Umum Trans AKD Desa Solimandungan II, Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan Saksi sedang duduk-duduk di dalam kendaraan yang sedang diparkir di jalan sebelah kiri, yang berjarak sekitar 2,5 (dua koma lima) meter dari tempat kejadian perkara;
- Bahwa saat terjadi kecelakaan sepeda motor Yamaha Aerox DB 2584 K bergerak dari dari arah Kotamobagu menuju arah Manado;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kecepatan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mendengar bunyi klaxon sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi melihat saksi korban Buyung Thalib alias Buyung berjalan kaki dari depan kendaraan yang diparkir sebelah kanan jalan arah ke Kotamobagu, menyebrang jalan ke jalan sebelah kanan dari arah Kotamobagu ke jalan sebelah kiri;
- Bahwa situasi jalan aspal bagus lurus, jalan lebar, cuaca hujan gerimis di malam hari dan di jalan lokasi pemukiman penduduk;
- Bahwa saksi korban Buyung Thalib alias Buyung mengalami luka patah tulang dibagian kaki kiri dan memar dibagian belakang sedangkan terdakwa mengalami luka ringan yaitu lecet di bagian kaki dan pergelangan tangan kanan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Ktg



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa kecelakaan itu terjadi pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 sekitar pukul 18.00 WITA bertempat di Jalan Trans Akd Desa Solimandungan II, Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengendarai kendaraan sepeda motor Yamaha AEROX warna hitam dengan nomor polisi DB 2584 K;
- Bahwa Terdakwa bergerak dari arah Kotamobagu ke arah Manado dengan kecepatan 80 km/jam;
- Bahwa awalnya pada saat Terdakwa mengendarai kendaraan dari arah Kotamobagu ke arah Manado dan melintasi Jalan Trans AKD Desa Solimandungan II, Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow,, Terdakwa melihat kendaraan Daihatsu Avanza warna silver sedang parkir di jalan sebelah kiri dari arah Kotamobagu dengan posisi depan kendaraan menghadap ke arah Kotamobagu. Selanjutnya Terdakwa membunyikan klakson sebanyak 3x dan dilanjutkan dengan melintasi kendaraan yang terparkir tersebut, namun sementara melintas dengan kecepatan kurang lebih 80 km/jam, Terdakwa menabrak saksi korban Buyung Thalib alias Buyung yang sementara menyeberang dari arah belakang kendaraan yang terparkir tersebut sehingga saksi korban Buyung Thalib alias Buyung terjatuh di tengah jalan dan Terdakwa terjatuh di sisi jalan bersama dengan sepeda motor;
- Bahwa kondisi jalan pada saat kejadian sudah mulai gelap dan cuaca gerimis;
- Bahwa titik tabrakan berada di tengah jalan;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat menolong saksi korban Buyung Thalib alias Buyung karena Terdakwa merasa pusing akibat terjatuh dari sepeda motor;
- Bahwa setelah kecelakaan itu, Terdakwa memberikan bantuan biaya pengobatan kepada saksi korban Buyung Thalib alias Buyung sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan setelah saksi korban Buyung Thalib alias Buyung menjalani rawat jalan, Terdakwa memberikan sembako kepada keluarga saksi korban Buyung Thalib alias Buyung;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:



- *Visum et Repertum* Nomor 353/38/XII/2021/RSUM atas nama Buyung Thalib yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Komang Wartha. Sp. B., dokter pemeriksa pada RSUD Monompia GMIBM Kotamobagu tanggal 26 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Aerox DB 2584 DX;
- 1 (satu) lembar STNK DB 2584 DX;
- 1 (satu) lembar SIM C atas nama Irgi Joshua Assa;

Bahwa barang-barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 33/Pen.Pid/2022/PN Ktg tanggal 3 Februari 2022, dan telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa yang oleh bersangkutan dibenarkan keberadaannya sehingga dapat dipakai sebagai barang bukti untuk memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 sekitar pukul 18.00 WITA di Jalan Umum Trans AKD Desa Salimandungan II, Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow telah terjadi kecelakaan antara 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Aerox DB 2584 DX1 yang dikendarai oleh Terdakwa dengan pejalan kaki yaitu saksi korban Buyung Thalib alias Buyung;
- Bahwa bermula ketika saksi korban Buyung Thalib alias Buyung berhenti dan memarkirkan kendaraan Daihatsu Avanza warna silver yang dikendarainya di jalan sebelah kanan dari arah kotamobagu dengan posisi kendaraan menghadap ke arah kotamobagu, saat saksi korban Buyung Thalib alias Buyung turun dari depan kendaraan tersebut dan hendak berjalan menyebrang kemudian ditabrak oleh Terdakwa yang melintas dari arah Kotamobagu ke arah Manado dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha Aerox DB 2584 DX1 dengan kecepatan 80 km/jam, sehingga Terdakwa tidak sempat menghindar;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, saksi korban Buyung Thalib alias Buyung mengalami bengkak dan perubahan bentuk pada bagian betis kaki sebelah kiri sebagaimana dalam *visum et repertum* Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

353/38/XII/2021/RSUM yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Komang Wartha, Sp.B., dokter pemeriksa pada RSUD Monompia Kotamobagu tanggal 26 Desember 2021;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;
3. Dengan korban luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur "setiap orang" dalam pasal ini tidak lain untuk menghindari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan (*error in persona*) sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan ke persidangan seorang Terdakwa yaitu **IRGI YOSHUA ASSA** yang telah dibenarkan identitasnya oleh yang bersangkutan sebagaimana identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Ktg



Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, benar yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **IRGI YOSHUA ASSA** sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendirian tidak ada kesalahan atau *error in persona* tentang Terdakwa yang diajukan di depan persidangan perkara ini, dengan demikian, unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas”;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengungkapkan pengertian dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan:

- Kendaraan bermotor menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;
- Kecelakaan lalu lintas menurut Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan kelalaian atau kealpaan. Demikian juga KUHP tidak memberi definisi tentang kelalaian atau kealpaan, namun menurut MvT, kelalaian atau kealpaan berlawanan dengan kesengajaan, kelalaian atau kealpaan terletak antara kesengajaan dan kebetulan, kelalaian atau kealpaan dipandang lebih ringan dibandingkan dengan sengaja. Menurut S.R. Sianturi dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, menerangkan bahwa yang dimaksud dengan kelalaian/kealpaan pada dasarnya ialah kekuranghati-hatian atau lalai, kekurangwaspadaan, kesembronoan atau keteledoran, kurang menggunakan ingatannya atau kekhilafan atau sekiranya dia hati-hati, waspada, tertib atau ingat, peristiwa tersebut tidak akan terjadi atau dapat dicegah;

Menimbang, bahwa untuk menentukan kekuranghati-hatian seseorang dapat digunakan ukuran apakah ada kewajiban untuk berbuat lain dan kewajiban ini dapat diambil dari ketentuan undang-undang atau dari luar undang-undang ialah dengan memperhatikan segala keadaan apakah yang



yang seharusnya dilakukan olehnya, kalau ia tidak melakukan apa yang seharusnya ia lakukan, maka hal tersebut menjadi dasar untuk dapat menyatakan bahwa ia alpa atau lalai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 sekitar pukul 18.00 WITA di Jalan Umum Trans AKD Desa Salimandungan II, Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow telah terjadi kecelakaan antara 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Aerox DB 2584 DX1 yang dikendarai oleh Terdakwa dengan pejalan kaki yaitu saksi korban Buyung Thalib alias Buyung;

Menimbang, bahwa bermula ketika saksi korban Buyung Thalib alias Buyung berhenti dan memarkirkan kendaraan Daihatsu Avanza warna silver yang dikendarainya di jalan sebelah kanan dari arah kotamobagu dengan posisi kendaraan menghadap ke arah kotamobagu, saat saksi korban Buyung Thalib alias Buyung turun dari depan kendaraan tersebut dan hendak berjalan menyebrang kemudian ditabrak oleh Terdakwa yang melintas dari arah Kotamobagu ke arah Manado dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Aerox DB 2584 DX1 dengan kecepatan 80 km/jam, sehingga Terdakwa tidak sempat menghindar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas apabila dikaitkan dengan pengertian-pengertian sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwalah yang mengemudikan Sepeda Motor Yamaha Aerox DB 2584 DX1 dari arah Kotamobagu menuju Manado yang telah mengakibatkan terjadinya suatu kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat unsur kelalaian Terdakwa dalam mengemudikan Sepeda Motor Yamaha Aerox DB 2584 DX1 tersebut sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan setiap orang yang menggunakan jalan raya wajib mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan, pada Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang *a quo* menegaskan "Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki dan pesepeda". Selanjutnya ditegaskan juga dalam pasal 116 Undang-Undang *a quo* bahwa Pengemudi harus memperlambat kendaraannya pada keadaan-keadaan tertentu seperti jika akan melewati



Kendaraan Bermotor Umum yang sedang menurunkan dan menaikkan Penumpang, akan melewati Kendaraan Tidak Bermotor yang ditarik oleh hewan, hewan yang ditunggangi, atau hewan yang digiring, cuaca hujan dan/atau genangan air, memasuki pusat kegiatan masyarakat yang belum dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas, mendekati persimpangan atau perlintasan sebidang kereta api dan/atau melihat dan mengetahui ada Pejalan Kaki yang akan menyeberang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, saat peristiwa kecelakaan itu terjadi kondisi jalan sudah mulai gelap dan cuaca gerimis, Terdakwa melintas dari arah Kotamobagu ke arah Manado dengan kecepatan kurang lebih 80 km/jam, saat saksi korban Buyung Thalib alias Buyung menyebrang jalan, Terdakwa tidak memperlambat kendaraannya atau tidak mengurangi kecepatan kendaraannya sehingga Terdakwa tidak dapat menghindari dan akhirnya menabrak saksi korban Buyung Thalib alias Buyung, menurut Majelis Hakim adalah bentuk kelalaian karena seharusnya Terdakwa dapat mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan pejalan kaki yakni dengan memperlambat laju kendaraannya apalagi saat itu kondisi jalan sudah mulai gelap dan sedang hujan gerimis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “dengan korban luka berat”;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan bahwa luka berat tersebut tidak dimaksud atau tidak merupakan tujuan dari Terdakwa, akan tetapi kematian hanya merupakan akibat dari kelalaian atau kurang hati-hatinya Terdakwa saat mengemudikan kendaraan hingga terjadinya peristiwa kecelakaan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan korban luka berat adalah luka yang mengakibatkan korban:

- a. Jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
- b. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
- c. Kehilangan salah satu pancaindra;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Menderita cacat berat atau lumpuh;
- e. Terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
- f. Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan, atau
- g. Luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terbukti dipersidangan, akibat kecelakaan lalu lintas dari perbuatan Terdakwa, saksi korban Buyung Thalib alias Buyung mengalami bengkak dan perubahan bentuk pada bagian betis kaki sebelah kiri sebagaimana dalam *visum et repertum* Nomor 353/38/XII/2021/RSUM yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Komang Wartha, Sp.B., dokter pemeriksa pada RSUD Monompia Kotamobagu tanggal 26 Desember 2021, dengan kesimpulan: dari hasil pemeriksaan bahwa bengkak dan perubahan bentuk pada bagian betis kaki sebelah kiri disebabkan oleh persentuhan keras dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Buyung Thalib alias Buyung, dari pengamatan Majelis Hakim di persidangan melihat luka yang dialami saksi korban Buyung Thalib alias Buyung dan dari hasil *visum et repertum* Nomor 353/38/XII/2021/RSUM tanggal 26 Desember 2021 tersebut, saksi korban Buyung Thalib alias Buyung tidak dapat berjalan seperti sebelum kecelakaan lalu lintas itu terjadi karena saksi korban Buyung Thalib alias Buyung mengalami luka patah tulang dibagian kaki kirinya, luka yang dialami oleh saksi korban Buyung Thalib alias Buyung tersebut masih membutuhkan waktu yang lama untuk penyembuhan dan masih perlu menjalani perawatan beberapa waktu, karena kondisi kaki kiri saksi korban Buyung Thalib alias Buyung tersebut menyebabkan saksi korban Buyung Thalib alias Buyung diberhentikan dari pekerjaannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat luka yang dialami oleh saksi korban Buyung Thalib alias Buyung termasuk kategori luka berat, karena dengan adanya patah tulang yang dialami oleh saksi korban Buyung Thalib alias Buyung menyebabkan saksi korban Buyung Thalib alias Buyung mengalami luka yang lama penyembuhannya dan termasuk kategori menderita cacat berat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "dengan korban luka berat" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Ktg



dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam, namun merupakan sarana pembelajaran bagi Terdakwa untuk memperbaiki perilakunya, diharapkan setelah Terdakwa selesai menjalani pidananya dan ketika kembali ke masyarakat Terdakwa tidak akan lagi melakukan perbuatan yang sama maupun perbuatan pidana lainnya serta agar Terdakwa lebih berhati-hati dalam aktifitas berlalu lintas;

Menimbang, bahwa ketentuan ancaman pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur secara alternatif kumulatif berupa pidana penjara dan/atau denda, Majelis Hakim berpendapat terhadap ancaman pidana tersebut mengandung pengertian bahwa terhadap pelaku yang dinyatakan bersalah melanggar ketentuan Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang *a quo* dapat dijatuhi pidana penjara saja, atau pidana denda saja, atau pidana penjara dan pidana denda sekaligus, berdasarkan hal tersebut dan memperhatikan akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dalam uraian fakta hukum diatasm Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Terdakwa lebih layak dan patut untuk dijatuhi pidana berupa pidana penjara yang lamanya akan dinyatakan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Aerox DB 2584 DX dan 1 (satu) lembar STNK DB 2584 DX, merupakan milik Stefi Assa akan dikembalikan kepada Stefi Assa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar SIM C atas nama Irgi Joshua Assa, yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan luka berat pada korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa Irgi Yoshua Assa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat**" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Aerox DB 2584 DX;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK DB 2584 DX,

Dikembalikan kepada Stefi Assa;

- 1 (satu) lembar SIM C atas nama Irgi Joshua Assa;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 oleh kami, Junita Beatrix Ma'i, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nike Rumondang Malau, S.H. dan Tommy Marly Mandagi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yani Damopolii, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Andi Oddang Moh. Sunan Tombolotutu, S.H.,M.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotamobagu dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nike Rumondang Malau, S.H.

Junita Beatrix Ma'i, S.H., M.H.

Tommy Marly Mandagi, S.H.

Panitera Pengganti,

Yani Damopolii

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Ktg